

TENTANG

MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa ketentuan izin bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, dan disamping itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut, dan oleh karenanya dipandang perlu mengadakan perubahan-perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah pula.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTA - PRAJA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang mendirikan/memperbaiki dan membongkar bangunan, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 18 September 1961 Nomor 36/B, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1969 - tanggal 30 April 1969, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 Seri C tanggal 7 Desember 1977 Nomor 6/C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Permintaan ijin dapat diajukan secara lisan dengan perantaraan - pengamat sempadan, apabila mengenai pekerjaan termaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b yang bea sempadannya tidak lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah).

B. Pasal 81 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 2 huruf a,b,c, pasal 9 dan 17 ayat (1) huruf a,b,c, dan ayat (3), pasal 18 sampai dengan pasal 21, pasal 22 ayat (2) dan (3), pasal 23 ayat (1), - pasal 24, pasal 25 ayat (1) pasal 26, pasal 27 ayat (1) s a m p a i dengan (6) pasal 28 sampai dengan pasal 32, pasal 33 ayat (3) pasal 34 ayat (3), pasal 37 sampai dengan pasal 40, pasal 43, pasal 44 ayat (2) pasal 46, pasal 48 dan pasal 49, pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (3); pasal 56 sampai dengan pasal 58, pasal 64 sampai dengan pasal 75, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi - tingginya , sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

K e t u a,

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1978 Nomor : Hk./439/78.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 Oktober 1978 Nomor : 6/D.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425.

-: Srhy/Bc :-